

**ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN (RPH) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI



Oleh :

MOCH. ARIF MAQMUDIN

NIM : 16520037

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN (RPH) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diusulkan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

MOCH. ARIF MAQMUDIN

NIM : 16520037

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Analisis Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lamongan

SKRIPSI

Oleh
MOH. ARIF MAQMUDIN
NIM : 16520037

Telah Disetujui Pada Tanggal 9 September 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lamongan

SKRIPSI

Oleh
MOCH. ARIF MAQMUDIN
NIM : 16520037

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 16 September 2022

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji I

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,CA

NIP : 197411221999031001

2 Penguji II

Nawirah, M.S.A., Ak. CA

NIP : 19860105201802012185

3 Penguji III

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

NIP : 197307192005011003

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Arif Maqmunidin

NIM : 16520037

Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **"ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMONGAN"** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi bagian tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 22 September 2022

Hormat saya,



Moch. Arif Maqmunidin

NIM: 16520037

MOTTO

“Take care of our fellow living beings and our environment”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti ini dapat terselesaikan dengan judul **“ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMONGAN”**.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga penyelesaian skripsi.
6. Ibu Meldona, MM selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dewan penguji skripsi, Bapak Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak., CA selaku ketua penguji, dan Ibu Nawirah, M.SA., Ak., CA. Selaku penguji utama yang telah mengoreksi, memberi saran dan arahan dalam proses ujian skripsi.
8. Dosen pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Staf serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama masa perkuliahan dan partisipasinya dalam menuntaskan skripsi.
10. Terkhusus untuk kedua orang tua peneliti, Bapak H. Adeb dan Hj. Sujannah yang telah mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada peneliti.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi yang membantu dan memberi masukan terhadap penulisan ini.

12. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 September 2022
Penulis,



Moch. Arif Maqmun
NIM: 16520037

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kajian Teori	14
2.2.1 Otonomi Daerah	14
2.2.2 Retribusi Daerah	16
2.2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah	16
2.2.2.2 Fungsi Retribusi	16
2.2.2.3 Objek Retribusi Daerah	17
2.2.3 Retribusi Rumah Potong Hewan	22
2.2.4 Pendapatan Asli daerah	23
2.2.5 Integrasi Islam	26
2.3. Kerangka Konseptual	29
2.4. Hipotesis Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
3.2. Lokasi Penelitian	31
3.3. Populasi dan Sampel	32
3.4. Teknik Pengumpulan Sampel	32
3.5. Data dan Jenis Data	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Definisi Operasional Variabel	33
3.7.1. Variabel Independent (X)	33
3.7.2. Variabel Dependent (Y)	34
3.8. Analisis Data	34
3.8.1. Analisis Laju Pertumbuhan.....	34
3.8.2. Analisis Efektifitas	36

3.8.3. Analisis Kontribusi	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	39
4.1.1. Profil Kabupaten Lamongan	39
4.1.2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	45
4.1.3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	49
4.1.4. Gambaran Umum Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	51
4.1.5. Analisis Data.....	56
4.1.5.1. Analisis Laju Pertumbuhan.....	56
4.1.5.2. Analisis Efektifitas	63
4.1.5.3. Analisis Kontribusi	67
4.1.5.3.1. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah	67
4.1.5.3.2. Analisis Kontribusi RPH.....	70
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.1. Relisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan	3
2.1. Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	11
3.8.1 Laju Pertumbuhan	35
3.8.2 Presentase Efektifitas	36
3.8.3 Kriteria Kontribusi	38
4.1.1 Jumlah Hewan Ternak Kabupaten Lamongan	43
4.1.2 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan	48
4.1.2 Data Hasil Retribusi Daerah.....	49
4.1.4 Data Rekapitulasi Pemasukan Retribusi RPH Kabupaten	50
4.1.5.1 Pertumbuhan PAD Lamongan	57
4.1.5.1 Pertumbuhan Retribusi Daerah Lamongan	59
4.1.5.1 Pertumbuhan RPH Lamongan	62
4.1.5.2 Presentase Efektifitas	65
4.1.5.2 Efektifitas Retribusi RPH.....	66
4.1.5.3.1 Kontribusi Retribusi RPH Terhadap Retribusi Daerah	69
4.1.5.3.2 Analisis Retribusi RPH Terhadap PAD	72

DAFTAR GAMBAR

2.3 Kerangka Teoritis	29
4.1.2 Struktur Organisasi Dispenda	47
4.1.4 Struktur Organisasi Disnakkeswan	51

LAMPIRAN

1. Laporan Pendapatan Asli Daerah 2015-2019.....	82
--	----

ABSTRAK

Moch. Arif Maqmun. 2022, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lamongan”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci : Otonomi, Kuantitatif, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas Rumah Potong Hewan di Kabupaten Lamongan. Mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan. Efektifitas untuk menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari kegiatan dalam mencapai tujuan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan. Jenis data yang digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari fakta-fakta penelitian.

Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 59,41% mengalami cukup berhasil pada tahun 2016, periode setelahnya tidak berhasil karena memperoleh pertumbuhan dibawah 30%. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan, hanya tahun 2018 mengalami penurunan. Kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah berkriteria sangat kurang. Sedangkan kontribusi retribusi daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan kontribusi. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan dapat dikatakan kurang dalam penerimaan Retribusi Daerah. Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan terbukti memberikan sedikit berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah walaupun tidak secara signifikan.

ABSTRACT

Moch. Arif Maqmun, THESIS 2022. Analysis of Slaughterhouse Levy's Impact on Lamongan Regency Local Revenue

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Keywords : Slaughterhouse Fees, Quantitative, Regional Retribution, Local Revenue

This study aims to determine the magnitude of the contribution of the effect of Slaughterhouse Retribution on Regional Original Income, and to determine the growth rate and effectiveness of Slaughterhouses in Lamongan Regency. Knowing how big the contribution is from the receipt of the Slaughterhouse Retribution. Effectiveness to describe the range of consequences and impacts of activities in achieving goals.

The type of research used in this research is quantitative research. The approach used is descriptive to solve existing problems based on data and describe relevant aspects. The type of data used is secondary data, namely data obtained from research facts.

Based on the results of the analysis of the growth rate of the Slaughterhouse levy of 59.41%, it was quite successful in 2016, the period after that was not successful because it obtained growth below 30%. The effectiveness of the abattoir levy receipts from 2015 to 2019 has increased, only in 2018 it has decreased. The contribution of the Slaughterhouse levy to the Regional Levies has very few criteria. Meanwhile, the contribution of regional levies from 2015 to 2019 experienced a slight increase in contributions. From these results it can be seen that the Slaughterhouse Levy can be said to be lacking in the acceptance of Regional Levies. The effect of Slaughterhouse Levy is proven to have a slight effect on Regional Original Income, although not significantly.

المخلص

محمد عارف مقمدين. ٢٠٢٢ ، أطروحة. العنوان: "تحليل تأثير رسوم المسالخ على الدخل الإقليمي الأصلي في لامونجان ريجنسي

المشرف: دكتور حاج أحمد جلال الدين ، ماجستير

الكلمات الرئيسية: الاستقلالية ، الكمية ، ضريبة المسالخ ، الجزاء الإقليمي ، الدخل الأصلي الإقليمي

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد حجم مساهمة تأثير جزاء المسالخ على الدخل الأصلي الإقليمي ، وتحديد معدل نمو وفعالية المسالخ في منطقة لامونجان. معرفة حجم المساهمة من قبض جزاء المسالخ. فعالية لوصف نطاق عواقب وتأثيرات الأنشطة في تحقيق الأهداف

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث الكمي. النهج المستخدم وصفي لحل المشكلات القائمة بناءً على البيانات ووصف الجوانب ذات الصلة. نوع البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية ، أي البيانات التي تم الحصول عليها من حقائق البحث

بناءً على نتائج تحليل معدل نمو ضريبة المسالخ البالغ ٥٩,٤١٪ ، كانت ناجحة تمامًا في عام ٢٠١٦ ، ولم تكن الفترة التي تلت ذلك ناجحة لأنها حققت نموًا أقل من ٣٠٪. زادت فعالية إيصالات ضريبة المجرر من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ ، لكنها انخفضت فقط في ٢٠١٨. إن مساهمة ضريبة المسالخ في الجبايات الإقليمية لها معايير قليلة جدًا. وفي الوقت نفسه ، شهدت مساهمة الرسوم الإقليمية من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ زيادة طفيفة في المساهمات. من هذه النتائج يمكن أن نرى أن المسالخ ليفي يفقر إلى قبول الجبايات الإقليمية. ثبت أن تأثير ليفي المسالخ له تأثير طفيف على الدخل الأصلي الإقليمي ، وإن لم يكن بشكل كبير

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memenuhi kewenangan, hak, dan kewajiban untuk mengelolah potensi daerah berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tugas bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah telah dijelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri dari urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Otonomi daerah merupakan bagian yang sangat penting dari proses pemerintahan negara Indonesia. Otonomi daerah dilahirkan sebagai wujud kepercayaan pemerintah daerah. Melalui kepercayaan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat mengelolah daerahnya dengan lebih baik, adil dan merata. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan bantuan yang begitu besar bagi proses pembangunan bangsa. Pemerintah daerah otonom diberi kewenangan untuk menjalankan proses pemerintahannya melalui pemanfaatan potensi masyarakat dan lingkungannya.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah secara proporsional artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti

dengan peraturan pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian otonomi kepada daerah menyebabkan peran pemerintah daerah semakin besar dalam mengatur dan mengurus daerah, dan sebaliknya pemerintah pusat akan semakin kecil. (Mardiasmo, 2002)

Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan atau perkembangan daerah. Di samping itu, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur sendiri sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 pasal 157 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Semua sumber PAD tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Di negara Indonesia, khususnya di daerah sekarang pemungutan sumber daya ekonomi melalui pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan aturan hukum yaitu peraturan daerah, maka diterapkan sumber penerimaan daerah. Dengan ini menunjukkan bahwa ada persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan pemerintah daerah kepada masyarakat yang berdasarkan peraturan hukum yang

kuat dan jelas. Pajak dan kontribusi menjadi pedoman bagi daerah bertujuan mendorong untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dan Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Berikut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Relisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Lamongan

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	% terhadap PAD	Tahun 2019 (Rp)	% terhadap PAD
Pajak Daerah	157.275.812.000	33,4%	153.039.514.000	30,4%
Retribusi Daerah	17.132.670.212	3,6%	16.904.645.600	3,3%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	25.260.000.000	5,3%	26.850.000.000	5,3%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disahkan	271.899.419.528	57,7%	307.190.950.000	61%

Sumber: bpkad.lamongankab.go.id

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 dan 2019 mengalami sedikit

penurunan yaitu 2% pertahun. Perporsi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan indikasi potensi sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat menutupi pengeluaran daerah. Obyek dari retribusi daerah di Kabupaten Lamongan cukup banyak dan beragam, salah satunya retribusi yang terkait dengan pemotongan hewan yaitu retribusi Rumah Potong Hewan.

Retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab (Annisya Rahmadani, 2018).

Berdasarkan jenis retribusi daerah dibedakan menjadi 3 yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) termasuk dari jenis retribusi daerah yang tergolong ke dalam jenis retribusi jasa usaha.

Kabupaten Lamongan sebagai daerah otonomi juga menerapkan penarikan retribusi, salah satunya yang menjadi objek retribusi yaitu Rumah Potong Hewan (RPH). Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang retribusi rumah potong hewan

menjadi dasar hukum penarikan retribusi RPH tersebut. Peraturan Daerah tersebut mengatur secara detail penarikan rumah potong hewan. Kabupaten Lamongan tercatat memiliki 3 Rumah Potong Hewan (RPH) diantaranya RPH Lamongan, RPH Pucuk, dan RPH Babat. Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan sektor peternakan. Memiliki sumberdaya yang memadai untuk pengembangan ternak dalam jangka panjang, bahkan menjadi unggulan kompratif pada sisi produksi untuk berbagai komoditas ternak komersial. Keunggulan ini akan menunjukkan iklim yang kondusif diperkirakan akan menjadi salah satu perumbuhan ekonomi sektor peternakan. Dalam hal ini pemotongan hewan khususnya di Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Lamongan tidak begitu besar.

Pungutan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah sebagai kepentingan pribadi atau badan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Salah satu dinas yang berada di Kabupaten Lamongan yaitu Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 tahun 2008 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pertenakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pasal 4 dalam melaksanakan tugas, dinas

mempunyai fungsi yakni Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan kesehatan hewan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan kesehatan hewan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dijelaskan oleh Bapak Sumarsono sebagai sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan bahwa pada setiap tahunnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selalu mencapai target setiap tahunnya yang di tentukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berhasil dengan baik telah mencapai target yang ditentukan.

Menurut Ibu Asna yang sebagai kasie kesmavet di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa Rumah potong Hewan (RPH) mempunyai kendala untuk pemotongan hewan di hari biasa masih belum banyak masyarakat yang mau memotong hewan di RPH, padahal peralatan yang disediakan di RPH sudah modern dan memperhatikan kesehatan hewan mulai dari sebelum pemotongan hingga selesai pemotongan. Setiap pemotongan di RPH di dampingi oleh 2 dokter hewan dimana untuk memeriksa kesehatan hewan yang akan dipotong hingga pemeriksaan kualitas daging hewan.

Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk

pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana dimaksud di pasal 1 adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan retribusi dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Penerapan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata penarikan retribusi terhadap rumah potong hewan ini tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Dalam hal ini telah diakui langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, yaitu Ibu Ir. Sukriyah, MM. Beliau membenarkan bahwa salah satu Rumah Potong Hewan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni RPH Lamongan hanya menyembelih satu ekor sapi dalam sehari, padahal RPH tersebut berada tidak jauh dari pusat kota dan diklaim memiliki fasilitas penunjang yang cukup baik untuk menunjang kegiatan pemotongan hewan.

Kenyataan tersebut sangat disayangkan mengingat biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun sekaligus biaya operasional Rumah Potong Hewan (RPH) yang dianggarkan selalu naik setiap tahunnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beralasan kebanyakan peternak yang hendak memotong hewan ternaknya memilih untuk memotong sendiri atau membawanya ke tukang potong

hewan rumahan atau yang disebut jagal yang ada di sekitar tempat tinggal mereka daripada menyembelih ke Rumah Potong Hewan (RPH).

Berdasarkan uraian-uraian fakta diatas, maka tampak jelas bahwa tujuan dari diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) ini jauh dari target yang diharapkan. Struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Lembu/sapi, kerbau dan kuda
 - 1) Jantan : Rp. 50.000,00/ekor
 - 2) Betina : Rp. 60.000,00/ekor
- b. Kambing dan domba : Rp. 10.000,00/ekor
- c. Unggas : Rp. 100,00/ekor

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rafika Rante Panggalo (2015) memberikan pendapat bahwa kontribusi atau peranan masih kurang efektif sehingga kurang untuk menunjang pendapatan asli daerah, serta pertumbuhan dari tahun ke tahunnya retribusi rumah potong hewan semakin kecil. Sedangkan Penelitian Annisya Rahmadani (2018) membuktikan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Batu Bara, kenaikan pengaruh retribusi daerah mencapai 98% terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian lainnya dilakukan Taufiq Kurniawan (2012) memberikan pendapatan retribusi RPH berpotensi dengan baik dalam penunjang pendapatan asli daerah, dan tarif pemungutan sesuai dengan peraturan daerah. Sedangkan penelitian Marselinus Dasmal Luron (2016) bahwa pencapaian retribusi yang melampaui target namun tidak menjadi jaminan yang efektif dan efisien.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis menganggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan melihat fakta yang terjadi dalam menganalisis pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan. Penelitian ini menitikberatkan efektifitas dan kontribusi guna mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan peraturan daerah tersebut. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMONGAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang di dapat sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, diharap mampu memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Bagi Teoritis dapat memberikan banyak informasi-informasi, menambah, dan mengembangkan pengetahuan tentang Retribusi Daerah yang khususnya pada Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Lamongan. Selain itu dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, dapat dijadikan sebuah acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah. Serta memberikan informasi-informasi tentang analisis pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai rujukan dan pedoman dalam melakukan penelitian karena ini tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian-penelitian yang dijadikan rujukan dan pedoman untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode/	Hasil Penelitian
			Analisis Data	
1	Kontribusi retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dibandingkan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Retnanda Kreshna Wardani (2010)	Penelitian deskriptif	Perbandingan penerimaan RPKD dan RRPD Kota Surakarta ini lebih besar penerimaan RPKD dibandingkan dengan penerimaan RRPD. dan RPKD masih banyak potensi-potensi yang masih bisa digali lagi, sedangkan RRPD tidak ada. Jumlah obyek RPKD lebih banyak daripada obyek RRPD.

2	Potensi Penerapan dan target Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Boyolali Tahun 2007-2011	Taufiq Kurniawan (2012)	Kualitatif	Pendapatan retribusi RPH berpotensi sangat baik dalam menunjang penerimaan PAD, tarif pemungutan yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, hambatan yang dihadapi dalam retribusi RPH adalah faktor kurangnya kesadaran dari para pengguna jasa RPH (jagal) untuk membayar retribusi kepada pemerintah dan lebih memilih memotong di luar RPH.
3	Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2010	Andreas Suryo Adi (2013)	Kualitatif	hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi tahun 2006 hingga 2010 memenuhi target rata-rata efektifitas melebihi 100%, serta tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi Kabupaten Sleman mengalami positif berarti mengalami kenaikan dan dapat dikatakan potensial.
4	Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara	Rafika Rante Panggalo (2015)	Pendekatan kuantitatif dan penelitian deskriptif	Hasil penelitian ini adalah kontribusi atau peranan masih kurang efektif sehingga kurang menunjang pendapatan asli daerah. Pertumbuhan retribusi rumah potong hewan semakin mengecil. Dan potensi penerimaan retribusi rumah potong hewan pada tahun 2014 sebesar Rp. 294.372,-/bulan.

5	Implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Toraja	Marselinus Dasmur Luron (2016)	Penelitian deskriptif	Dari hasil penelitian bahwa jumlah pencapaian retribusi yang melampaui target tidak menjadi jaminan yang efektif dan efisien. Dibutuhkan petugas yang bertanggung jawab dalam menjalankan, evaluasi kinerja petugas dan pengawasan yang optimal untuk meningkatkan proses implementasi di lapangan.
6	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba	Eka Putriani (2016)	deskriptif-kuantitatif	hasil pengujian hipotesis retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan hasil uji asumsi bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
7	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Mardani Nursali (2017)	deskriptif, komparatif, dan asosiatif	hasil penelitian ini menyatakan bahwa peranan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup dominan.
8	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara	Annisya Rahmadani (2018)	Pendekatan kuantitatif	Retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Batu Bara, kenaikan pengaruh retribusi daerah mencapai 98% terhadap pendapatan asli daerah.

9	Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektifitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	Zeliana Safitri (2018)	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tergolong tidak berhasil dan menggambarkan kurang baik. Sedangkan efektifitas tergolong kurang efektif, cukup efektif dan sangat efektif.
---	---	------------------------	------------	--

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada independen yang digunakan yaitu retribusi daerah, retribusi rumah potong hewan dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaan antara peneliti sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan populasi dan sampel yang digunakan. Penelitian sekarang menggunakan populasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Serta penelitian sekarang menggunakan sampel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan”. Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan masyarakat

hukum untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penjelasan prinsip tersebut berdasarkan penjelasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Otonomi luas, adalah keluasan daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah yang ditetapkan oleh undang-undang. Daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Otonomi nyata, adalah suatu prinsip dalam menangani urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata dan memiliki potensi untuk berkembang, hidup, dan tumbuh sesuai dengan potensi daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab, merupakan penyelenggaraan harus sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi, yang bertujuan memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(Widjaja,2007,427).

2.2.2 Retribusi Daerah

2.2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi menurut Siahaan (2010:5) merupakan pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Menurut Soamole (2013), retribusi adalah pembayaran terhadap masyarakat kepada pemerintah daerah dengan adanya hubungan antara diterimanya balas jasa dengan pembayaran retribusi tersebut. Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perilaku dan manfaat potensi dari retribusi daerah diperlukan secara terus-menerus serta memaksimalkan keberadaannya, melalui beberapa aktifitas dan upaya serta kebijakan yang dapat menggerakkan obyek dan subyek retribusi yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan peraturan daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan pada peraturan daerah.

2.2.2.2 Fungsi Retribusi Daerah

Adapun fungsi retribusi daerah menurut Septianawati (2012) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber keuangan negara, bahwa retribusi merupakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang masyarakat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah
2. Fungsi sebagai mengatur, yaitu digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan negara dalam laporan sosial dan ekonomi.

2.2.2.3. Objek Retribusi Daerah

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa objek retribusi daerah dibagi sebagai berikut:

1. jasa umum
2. jasa usaha; dan
3. perizinan tertentu.

Berikut ini adalah penjelasan golongan retribusi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

1. retribusi jasa umum

yaitu suatu pelayanan yang diberikan dan disediakan pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dirasakan atau dinikmati oleh orang pribadi dan badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum sebagai berikut:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;

objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di pukesmas, pukesmas pembantu, pukesmas keliling, rumah sakit

umum, balai pengobatan, pukesdes, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

b. retribusi pelayanan pasar;

obyek pelayanan pasar adalah menyediakan fasilitas pasar sederhana atau pasar tradisional yang berupa peralatan, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yaitu pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah.

d. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;

obyek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipilyaitu pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan tempat tinggal, kartu keluarga, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musima, kartu identitas kerja, akta catatn sipil yang meliputi akta perkawinan, akta

perceraian, akta pengesahan, akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;

obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- f. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

obyek dari retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yaitu pelayanan mengubur atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan pembakaran, pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh pemerintah daerah.

- g. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah menyediakan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan perundang-undang.

- h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran. Alat tersebut digunakan untuk umum atau masyarakat disuatu daerah.

- i. retribusi penggantian biaya cetak peta;

obyek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah daerah.

- j. retribusi penyediaan atau penyedotan kasus;

obyek retribusi penyediaan atau penyedotan kasus merupakan suatu pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kecuali pelayanan penyediaan yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- k. retribusi pengolahan limbah cair;

obyek retribusi pengolahan limbah cair merupakan pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dikelola, dan dimiliki secara khusus oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan penyediaan yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- l. retribusi pelayanan pendidikan;

obyek pelayanan pendidikan merupakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana adalah pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

- m. retribusi pelayanan tera ulang; dan

obyek retribusi pelayanan tera ulang adalah pelayanan pengujian alat ukur, tukar, timbang, perlengkapan dan pengujian barang dalam

keadaan terbungkus yang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan perturan undang-undang.

n. retribusi pengendalian menara telekomunikasi

objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha yaitu suatu pelayanan disediakan pemerintah dengan prinsip-prinsip komersial dengan pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan suatu daerah yang belum optimalkan pemanfaatannya; dan pelayanan pemerintah daerah yang belum disediakan secara maksimal oleh swasta. Jenis-jenis retribusi usaha sebagai berikut:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi pasar grosir atau pertokoan;
- c. retribusi terminal;
- d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. retribusi tempat pelelangan;
- f. retribusi tempat khusus parkir;
- g. retribusi rumah potong hewan (RRPH);
- h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- i. retribusi penyeberangan di air;
- j. retribusi pelayanan kepelabuhan; dan

k. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Suatu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan adanya peraturan dan pengawasan kegiatan penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, pemanfaatan ruang atau fasilitas berguna untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu mempunyai jenis yaitu sebagai berikut:

- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. retribusi izin usaha perikanan;
- c. retribusi izin gangguan;
- d. retribusi izin trayek; dan
- e. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

2.2.3 Retribusi Rumah Potong Hewan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 22 tahun 2010, retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak untuk masyarakat termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan mulai dari sebelum dipotong sampai sesudah dipotong. Retribusi rumah potong hewan disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang tergolong sebagai retribusi jasa usaha.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) ini jauh dari target yang diharapkan. Struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai

dengan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Lembu/sapi, kerbau dan kuda
 - 1. Jantan :Rp. 50.000,00/ekor
 - 2. Betina :Rp. 60.000,00/ekor
- b. Kambing dan domba :Rp. 10.000,00/ekor
- c. Unggas :Rp. 100,00/ekor

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 157 dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri sebagai berikut;

- a. Pendapatan Asli daerah (PAD), yaitu:
 - 1. hasil pajak daerah;
 - 2. hasil retribusi daerah;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4. dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tujuan Pendapatan Asli Daerah yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- a. Pajak Provinsi terdiri atas: (i) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) bea balik nama kendaraan dan kendaraan di atas air, (iii) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (i) pajak hotel, (ii) pajak restoran, (iii) pajak hiburan, (iv) pajak reklame, (v) pajak penerangan jalan, (vi) pajak mineral bukan logam dan batuan, (vii) pajak sarang burung walet, (viii) pajak parkir, (ix) pajak air tanah, (x) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, (xi) pajak bea pengelolaan hak atas tanah.
- c. Retribusi dirinci menjadi: (i) retribusi jasa umum, (ii) retribusi jasa usaha, (iii) retribusi perisinan tertentu.

Pendapatan asli daerah merupakan cerminan terhadap penerimaan pendapatan masyarakat, yang perlu di kaitkan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber pendapatan untuk meningkatkan potensi masyarakat, dalam

meningkatnya pendapatan jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan daerah. Peningkatan PAD tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, dan untuk memberikan kontribusi terhadap daerah.

Ciri utama menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan di suatu daerah. Daerah otonomi mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi daerah berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, pungutan retribusi berhubungan langsung dengan masyarakat penggunaan layanan publik. Dengan peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerja dalam membiayai pelayanan publik.

Kedua, investor akan lebih bergairah untuk melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah. Dalam

penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak serta retribusi daerah.

2.2.5 Integrasi Islam

Pada awal pemerintahan Islam, pendapatan pemerintah hanya dari sumbangan publik. Pada saat itu zakat belum diwajibkan. Dengan perkembangan Islam, Nabi memulai membuat kebijakan-kebijakan termasuk membangun tempat ibadah juga merupakan pusat pemerintahan. Pada masa awal pemerintahan, baitul mal merupakan sebuah lembaga keuangan negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah untuk rakyatnya supaya pemerintahan dapat terus berjalan. Pada masa Rasulullah Islam mengatur pajak yang lebih dikenal dengan zakat. zakat akan diperuntukan umat muslim yang diatur dalam baitul mal dan jazyah atau pajak dibebankan kepada umat non muslim yang dibayar kepada pemerintah islam. Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya mematuhi peraturan hukum yang telah Allah dan rasul tetapkan. Akan tetapi, kita juga harus mematuhi aturan pemerintahan atau pimpinan yang disebut Ulil Amri.

Dalam prinsip akuntansi syariah perlu diuji kebenarannya yang dihadapkan dengan pengukuran dan pengakuan laporan. Dengan kebenaran akan menciptakn nilai keadilan dalam mengukur, mengakui, serta melaporkan transaksi yang ada dalam pencatatan retribusi dan pendapatan asli daerah. Maka dari itu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Segala sesuatu harus berdasarkan peraturan yang telah diterapkan dan atas dasar suka sama suka dalam menjalankan sesuatu perjanjian alangka baiknya dilakukan dengan kejujuran. Dalam islam melarang tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Hal tersebut dijelaskan di Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Untuk menghitung potensi pajak dan retribusi yang efektif dalam pelaporan yang terkait dengan retribusi mengenai hasil penerimaan perlu adanya pertanggung jawaban sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا


Terjemahan:

“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta penanggungan jawabnya”.

2.3 Kerangka Konseptual

Langka awal penelitian yang dilakukan ialah dengan melihat laporan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan yang terbentuk dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.3.
Kerangka Teoritis



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap kebenaran yang harus diuji. Hipotesis dapat dijelaskan dalam sudut pandang misalnya statistik, etimologis, dan lainnya. Jika penelitian tidak menemukan teori atau penelitian yang mendasari, maka hipotesisnya tidak perlu dipaksakan untuk dibuat.

Ho: tidak terdapat pengaruh retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan.

Ha: terdapat pengaruh retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Analisis Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif dikarenakan penelitian berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena dari perspektif seseorang. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggambarkan tentang pengaruh kontribusi dan efektifitas retribusi Rumah Potong Hewan (baik di dalam maupun di luar) pada periode 2015-2019.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan tempatnya pada dua instansi terkait yaitu Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena mempunyai sumber informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.

3.3. Populasi dan Sampel

Suharsini Arikunto (2016) mendefinisikan populasi adalah sebagai keseluruhan anggota dari suatu kelompok yang akan dijadikan subjek penelitian yang merupakan keseluruhan dari subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sejak awal berdirinya Kabupaten Lamongan yaitu 453 tahun. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan dari tahun 2015 s/d 2019.

3.4. Teknik Pengumpulan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purpose Sampling*, dimana untuk pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan ciri-ciri populasi yang telah ditentukan sebelumnya agar dapat menghasilkan data yang *representative* (Sugiyono,2017). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sehingga dapat mendukung penelitian. Terdapat kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran Kabupaten Lamongan pada periode 2015-2019.
2. Mata uang yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran adalah satuan mata uang Rupiah.
3. Memiliki data dan informasi lengkap untuk pengukuran yang terkait kebutuhan penelitian.

3.5. Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan melalui bahan-bahan dalam bentuk dokumen, peraturan perundang-undang, buku kepustakaan mengenai topik penelitian dari instansi serta sumber data lainnya yang menunjang. Data yang akan digunakan adalah informasi laporan realisasi anggaran meliputi informasi lengkap terkait variabel yang digunakan dalam penelitian pada Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan serta pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu interview, pengamatan, dan studi dokumen. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa informasi retribusi rumah potong hewan (RPH) dan informasi realisasi anggaran Kabupaten Lamongan. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan serta pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

3.7. Definisi Operasional Variabel

3.7.1. Variabel Independent (X)

Variabel Independent atau variabel bebas adalah variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terkait.

- a. Retribusi daerah adalah penerimaan pendapatan diperoleh suatu daerah berdasarkan pembayaran jasa serta pemberian izin untuk kepentingan badan atau pribadi.
- b. Retribusi rumah potong hewan adalah penerimaan retribusi di suatu daerah yang berasal dari aktivitas pemotongan hewan di rumah potong hewan.

3.7.2. Variabel Dependent (Y)

Variabel Dependent yaitu variabel yang menjadi perhatian utama oleh peneliti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan suatu daerah yang dipungut sesuai atau berdasarkan peraturan daerah.

3.8. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang akan mudah dibaca dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder, dilakukan mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, yang terdiri:

3.8.1. Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan dan mempertahankan penerimaan retribusi daerah yang di capainya dari periode ke

periode berikutnya. Pertumbuhan suatu periode akan dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mengetahui persentase pertumbuhan retribusi lebih baik atau justru menurun. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, dan Retribusi Rumah Potong Hewan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Anwar, 2014):

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD(t) - PAD(t-1)}{PAD(t-1)} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan RD} = \frac{RD(t) - RD(t-1)}{RD(t-1)} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan RRPH} = \frac{RRPH(t) - RRPH(t-1)}{RRPH(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD (t) = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PAD (t-1) = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

RD (t) = Retribusi Daerah tahun berjalan

RD (t-1) = Retribusi Daerah tahun sebelumnya

RRPH (t) = Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun berjalan

RRPH (t-1) = Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun sebelumnya

Adapun tabel tingkat untuk mengukur laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut:

Tabel 3.8.1
Tabel Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 84%	Berhasil
55% - 69%	Cukup Berhasil
30% - 54%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim, 2007;91

3.8.2. Analisis Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan

Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) suatu program untuk mencapai tujuan program. Kontribusi keluaran jika semakin besar yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran atau tujuan yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi. (Mardiasno. 2017)

Efektivitas retribusi rumah potong hewan merupakan perbandingan antara penerimaan realisasi retribusi rumah potong hewan dengan target penerimaan retribusi rumah potong hewan. Stantar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu dimana realisasi dan target ditentukan. Rumus rasio efektivitas retribusi rumah potong hewan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Target Retribusi Rumah Potong Hewan}} \times 100\%$$

Rumus ini akan digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan. Adapaun tabel kriteria dan persentase efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.2
Presentase Efektivitas

Kreteria Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber Kemendagri, No.690.900.327

Jika diketahui semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program kegiatan yang dilakukan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisien pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada hasil (output).

3.8.3. Analisis Kontribusi

Kontribusi merupakan seberapa besar pengaruh atau peran penerimaan retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Retribusi Daerah kepada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD). Berikut adalah rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi RPH}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi RPH}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui hasil perhitungan kontribusi kemudian akan dibandingkan dengan kriteria. Untuk mengklasifikasi kriteria hasil kontribusi Retribusi Daerah serta Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8.3
Kriteria Kontribusi

Presentasi	Kretiria Kontribusi
0,00 % - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² yang setara 181.280 Ha atau +3.78% dari wilayah Propinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km. Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan yaitu:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.

Letak geografis Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 33' 12" bujur timur. Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu:

- Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Deket, Sarirejo, Lamongan, Tikung, Kembangbahu, Sukodadi, Sugio, Kedungpring, Pucuk, dan Babat;
- Bagian Tengah Utara merupakan daerah tambak atau benorowo yaitu daerah rawan tergenang banjir. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Laren, Sekaran, Maduran, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, dan Karangbinangun.
- Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatuan dengan kesuburan tanah sedang. Kawasan ini terdiri dari kecamatan Sambeng, Mantup, Ngimbang, Sukorame, Bluluk, Modo, Solokuro, Paciran, dan Brondong;

Hasil dari analisis komparatif dan sektor unggulan data *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) melalui indeks dominasi antar daerah di Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan 2 indikator utama yaitu *Static Location Quotion* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotion* (DLQ), maka dapat diketahui sektor unggulan daerah Kabupaten Lamongan. Berikut sektor unggulan Kabupaten Lamongan antara lain:

1. Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.
2. Sektor industri pengolahan

3. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran
4. Sektor bangunan atau konstruksi
5. Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan jasa
6. Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan, rekreasi, serta perorangan dan surmah tangga).

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Lamongan secara keseluruhan seluas 91.458,91 Ha dengan rincian: pertanian lahan basah (sawah) seluas 79.320 Ha dan pertanian lahan kering seluas 12.138,91 Ha. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa mampu menciptakan swasebada pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan baru yang diperuntukan bagi pertanian daerah.

2. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Lamongan tersebar secara tidak merata pada setiap kecamatan, dengan luas

lahan 9.919,14 Ha. Komoditi perkebunan yang ada yaitu: tanaman tembakau, tebu, kelapa, kapas, kenaf, jambu mete, dan cabe jamu. Agar nilai ekonomi menjadi lebih tinggi maka sebaiknya komoditi yang ada dapat ditingkatkan dan pengelolaan diperhatikan.

3. Sektor Peternakan

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jentral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian tahun 2020 jumlah populasi sapi potong yang berada di Jawa Timur adalah 4.815.300 ekor atau 27,6% dari total populasi keseluruhan yang ada di Negara Indonesia, Hal tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah populasi sapi potong terbesar di Indonesia. Kabupaten Lamongan membuat daerah penghasil sapi potong di Jawa Timur terus digenjut dalam upaya mempertahankan prestasi tersebut.

Pada umumnya peternakan di Kabupaten Lamongan ini dikembangkan pada sebuah budidaya ternak kecil dan besar, penggemukan, unggas yaitu ayam ras, ayam buras, puyuh dan itik. Pada budidaya ternak sapi Kabupaten Lamongan merupakan sentra unggulan pengembangan ternak jenis sapi PO di kawasan Jawa Timur dan lainnya merupakan jenis sapi limosin, simental, serta

jenis silangan lainnya. Sedangkan ternak ayam ras atau pedaging dikembangkan melalui pola kemitraan dan mandiri.

Di Kabupaten Lamongan jenis produksi ternak dibedakan menjadi daging (Kg), telur (Kg), susu (litr), dan kulit. Jenis produksi daging ialah produksi dengan jumlah tertinggi, begitu dengan harga rata-rata jenis produksi daging memiliki harga rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan jenis produksi lainnya.

Tabel 4.1.1
Jumlah Hewan Ternak di Kabupaten Lamongan

No	Jenis Ternak	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Sapi Potong	104.779	107.629	109.757	112.193	114.791
2	Sapi Perah	34	34	34	34	5
3	Kerbau	385	343	363	366	202
4	Kambing	102.115	103.953	105.005	107.355	89.443
5	Domba	83.527	85.281	85.903	86.417	66.624
6	Babi	0	0	0	0	0
7	Kuda	136	138	135	139	58
8	Ayam Buras	2.032.552	2.071.171	2.138.982	2.202.907	2.231.545
9	Ayam Petelur	546.714	567.960	575.791	592.999	459.995
10	Ayam Pedaging	47.678.903	51.171.862	59.038.537	49.908.166	22.055.111
11	Itik	212.519	223.470	243.870	245.582	301.484
12	Entok	52.588	58.381	58.409	59.352	90.376
13	Kelinci	10.582	22.206	23.259	23.606	9.469
14	Burung Dara	101.000	101.000	100.723	100.911	102.520
15	Burung Puyuh	18.890	18.890	18.890	19.299	12.529

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

4. Kawasan Perikanan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sentra perikanan budidaya berupa tambak sawah dengan luas 23.774,73 Ha yang berada wilayah tengah dengan produk utamanya yaitu ikan bandeng, nila, dan udang vaname.

Sedangkan Kabupaten Lamongan memiliki pantai sepanjang 47 KM, memiliki 5 tempat pendaratan ikan yaitu Weru, Brondongm Komplek Kranji, Lanuhan dan Lohgung dengan pusat pendaratan terbesar di TPI Brondong, dengan total produksi 41.568,32 ton per tahun.

5. Kawasan Industri

Kabupaten Lamongan memiliki beragam jenis industri yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian wilayah Kabupaten. Berdasarkan Masterolan pengembangan Pantau Utara Lamongan terdapat 4 kawasan industri yaitu kawasan industri sidomukti seluas 3.600 Ha, kawasan industri Kandangsemangkon seluas 1.200 Ha, kawasan industri Sumberangung seluas 554 Ha, dan kawasan industri Sidokelar seluas 2.000 Ha. Sedangkan untuk industri kecil tersebar di hampir seluruh kecamatan di kabupaten Lamongan.

6. Kawasan Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar di beberapa wilayah kecamatan, objek wisata terdiri dari Wisata Alam yaitu Wisata Bahari Lamongan, Waduk Gondang, Goa Maharani dan Zoo dan sumber mata air panas. Sedangkan memiliki wisata religi yaitu Makam Sunan Drajat, Makam Joko Tingkir, Makam Sendang Duwur, Monumen Van Der Wijk, Makam Nyau Ratu Andongsari dan Desa Pancasila Balun. Dan wisata buatan yaitu TPI, Bengawan Solo, Wego, Gunung Emas. Selain itu terdapat pusat promosi dan penjualan produk unggulan Kabupaten Lamongan, produk industri kerajinan dan makanan khas.

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan


Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamongan merupakan insitusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas kewenangan otonomi sehingga memberikan aspek teknis maupun manajerial dalam pelayanan yang menyangkut segi prosedur kerja, kelancaran, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kecepatan dan ketetapan data publik survice sangat dibutuhkan.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yaitu terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing, sedangkan misinya adalah memujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari:

1. Unsur pemimpin yaitu: Kepala Badan
2. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seseorang yang dibantu oleh:
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian program dan evaluasi
 - c. Sub bagian keuangan
3. Bidang pajak dasar penetapan yang terdiri dari:
 - a. Sub bidang pendataan dan pendaftaran
 - b. Sub bidang penetapan
 - c. Sub bidang penagihan
4. Bidang pajak dasar pelaporan yang terdiri dari:
 - a. Sub bidang pendataan dan pendaftaran
 - b. Sub bidang investigasi dan validasi
 - c. Sub bidang pemeriksaan dan penagihan
5. Bidang pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari:
 - a. Sub bidang perencanaan dan pengembangan potensi
 - b. Sub bidang pengawasan, pengendalian dan keberatan
 - c. Sub bidang pelaporan dan rekonsiliasi

6. Unit pelaksana teknis

Gambar 4.1.2
Struktur Organisasi Dispenda



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan disuatu daerah yang berasal daeri dalam daerah yang bersangkutan wajib ditingkatkan semaksimal mungkin sebagai wujud semangat kemandirian lokal atau daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli

Daerah yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.2
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Lamongan

No	Tahun	Jumlah PAD
1	2015	266.767.894.117,12
2	2016	317.130.114.464,67
3	2017	413.033.141.634,00
4	2018	471.567.901.740,00
5	2019	503.985.109.600,00

Sumber: Data Dispenda Lamongan

Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami cukup besar nilai persentase yang didapat dalam PAD. Di setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan peningkatan kemampuan penggalan sumber pendapatan asli daerah.

Keberadaan suatu Retribusi daerah tidak lepas diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam otonomi daerah ada hubungan dengan kewenangan Pusat dan Daerah. Ciri utama menunjukkan daerah otonom adalah terletak pada kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Berikut merupakan data penerimaan retribusi daerah Kabupaten Lamongan:

Tabel 4.1.2
Data Hasil Retribusi Daerah
Kabupaten Lamongan 2015-2019

No	Tahun Retribusi	Jumlah
1	2015	24.002.242.595,00
2	2016	27.262.833.923,67
3	2017	29.701.591.741,00
4	2018	17.132.670.212,00
5	2019	16.904.645.600,00

Sumber: Data Dispenda Lamongan

Dari tabel mengenai perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2015-2019 mengalami kondisi atau keadaan pendapatan retribusi yang kurang baik, karena pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang baik, dan pada tahun 2017-2019 terjadi penurunan yang begitu pesat.

4.1.3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang terdiri dua asas utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu asas desentralisasi atau disebut daerah otonomi dan asas dekontrasi atau disebut dengan wilayah adminitrasi.

Upaya peningakatan PAD harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara

terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Intensifikasi, melalui upaya.
 - a. Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Mempelajari kembali Pajak Daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dilaihan menjadi Retribusi;
 - c. Mengintensifikasi penerimaan Retribusi Daerah yang ada;
 - d. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang memadai;
- b) Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi).

Upaya penggalan sumber-sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang membrikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Dimana penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi yang tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat dan upaya mempertahankan potensi daerah untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

- c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur penting yang mengingat paradigma yang berkembang dalam masyarakat

saat ini adalah bahwa pembayaran Pajak dan Retribusi merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara.

4.1.4. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Lamongan adalah dinas/organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi wewenang daerah dan pembantuan yang ditugaskan kepada kepala daerah. Salah satunya melaksanakan, merumuskan, dan pembinaan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan organisasi daerah yang membentuk serta mengelola Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Kabupaten Lamongan.

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai organisasi pemerintah daerah (ODP) yaitu peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai berikut beberapa informasi tentang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

a. Lokasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan berlokasi di Jalan Kombes Pol Moh Duryat No. 18, Kauman, Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

b. Visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Visi adalah terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing.


Sedangkan Misi:

- 1) Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi sektor unggulan, pengetahuan industri UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif
- 2) Mencetak sumberdaya yang unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, daya saing dan berakhlakul karimah
- 3) Membangun infrastruktur merata, mantap dan berkeadilan dengan daya dukung serta kelestarian lingkungan
- 4) Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang religius, berbudidaya, aman, tentram dan menjunjung tinggi budaya lokal
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik

c. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan:

Gambar 4.1.4
Struktur Organisasi
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Sumber: Data Dinas Peternakan Dan Kesehatan Lamongan

d. Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis peternakan dan kesehatan
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah serta pelayanan umum

- 3) Pelaksanaan dan pembinaan tugas
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Daerah
- e. Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan merupakan unit pelayanan teknis (UPT) dibawa naungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Kabupaten Lamongan terdapat di 3 tempat yang berbeda. Pertama yakni RPH Lamongan berada di dekat Pasar Sidoharjo Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan, kedua RPH Pucuk berada di Jalan Raya Surabaya-Babat Kecamatan Pucuk, yang ketiga RPH Babat berada di Jalan Petrokimia Kecamatan Babat.

Retribusi Rumah Potong Hewan yaitu salah satu retribusi daerah yang memiliki potensi kekayaan disuatu daerah dengan menyediakan pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak untuk masyarakat disertai pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Retribusi rumah potong hewan disediakan pelayanan pemotongan hewan untuk masyarakat daerah Kabupaten Lamongan pada khususnya, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang tergolong sebagai retribusi jasa usaha. Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) ini jauh dari target yang diharapkan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Lembu/sapi, kerbau dan kuda
 - a) Jantan :Rp. 50.000,00/ekor
 - b) Betina :Rp. 60.000,00/ekor
- 2) Kambing dan domba :Rp. 10.000,00/ekor
- 3) Unggas :Rp. 100,00/ekor

Tarif yang dikenakan layanan RPH tersebut cukup mahal bagi peternak, sehingga peternak atau jagal memotong dirumahnya atau penyembelihan diluar RPH, ini adalah suatu hal yang lumrah terjadi. Berikut dibawah ini adalah Data Pemasukan Tahunan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Lamongan:

Tabel 4.1.4.
Data Rekapitulasi Pemasukan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)
Kabupaten Lamongan tahun 2015-2019

No	Tahun	Realisasi Retribusi RPH
1	2015	Rp 55.145.500
2	2016	Rp 84.042.500
3	2017	Rp 109.025.000
4	2018	Rp 104.975.000
5	2019	Rp 116.495.000

Sumber: Data Dinas Peternakan Dan Kesehatan Lamongan

Dari tabel data rekapotulasi pemasukan retribusi rumah potong hewan tahun 2015-2019 ini mengalami peningkatan yang efektif pada tahun setiap

tahunnya kecuali ditahun 2018 yang mengalami penurunan, dan belum mencapai target yang di sesuaikan oleh Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

4.1.5. Analisis Data

4.1.5.1 Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan di suatu daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

1. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu pengamatan dari tahun 2015-2019 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahunnya. Atas diketahuinya pertumbuhan dari Pendapatan Asli Daerah dan jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi yang perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Laju pertumbuhan PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD(t) - PAD(t-1)}{PAD(t-1)} \times 100\%$$

Tahun 2015 tidak dihitung karena untuk menghitung laju pertumbuhan memerlukan data penerimaan retribusi

$$\text{Tahun 2016} = \frac{317.130.114.465 - 266.767.894.117}{266.767.894.117} \times 100\% = 18,8\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{413.033.141.634 - 317.130.114.465}{317.130.114.465} \times 100\% = 30,2\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{471.567.901.740 - 413.033.141.634}{413.033.141.634} \times 100\% = 14,17\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{503.985.109.600 - 471.567.901.740}{471.567.901.740} \times 100\% = 6,87\%$$

Secara terperinci rata-rata perkembangan dan tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.5.1
Pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan
2015-2019

Tahun	PAD	Pertumbuhan	Kriteria
2015	Rp 266.767.894.117		-
2016	Rp 317.130.114.465	18,80%	Tidak Berhasil
2017	Rp 413.033.141.634	20,20%	Tidak berhasil
2018	Rp 471.567.901.740	14,17%	Tidak berhasil
2019	Rp 503.985.109.600	6,87%	Tidak berhasil
	Rata-rata	15,01%	

Sumber: Data diolah penulis 2022

Tabel menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 15,01% dengan kriteria tidak berhasil atau tidak efisien setiap tahunnya. pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan PAD sebesar 18,80%, pada tahun 2017 PAD mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 20,20% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 PAD mengalami peningkatan

tetapi pertumbuhan mengalami penurunan yaitu 14.17% dari tahun sebelumnya. pada tahun 2019 perolehan pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 6,87%.

2. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah selama lima tahun di Kabupaten Lamongan mengalami sebuah peningkatan Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan retribusi daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan RD} = \frac{RD(t) - RD(t-1)}{RD(t-1)} \times 100\%$$

Tahun 2015 tidak dihitung karena untuk menghitung laju pertumbuhan memerlukan data penerimaan retribusi

$$\text{Tahun 2016} = \frac{27.262.242.595 - 24.002.242.595}{24.002.242.595} \times 100\% = 13,58\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{29.701.591.741 - 27.262.833.924}{27.262.833.924} \times 100\% = 8,94\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{17.132.670.212 - 29.701.591.741}{29.701.591.741} \times 100\% = -42,31\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{16.904.645.600 - 17.132.670.212}{17.132.670.212} \times 100\% = -1,33\%$$

Secara terperinci rata-rata perkembangan tingkat laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Lamongan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.5.1
Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan
2015-2019

Tahun	Retribusi Daerah	Pertumbuhan	Kriteria
2015	Rp 24.002.242.595		-
2016	Rp 27.262.833.924	13,58%	Tidak Berhasil
2017	Rp 29.701.591.741	8,94%	Tidak berhasil
2018	Rp 17.132.670.212	-42,31%	Tidak berhasil
2019	Rp 16.904.645.600	-1,33%	Tidak berhasil
	Rata-rata	-5,28%	

Sumber: Data diolah penulis 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi dan tingkat pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 13,58%, pada tahun 2017 penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,94%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan, laju pertumbuhan juga mengalami penurunan yang signifikan yaitu -42,31%. Tahun 2019 pertumbuhan memperoleh -1,33% dengan penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tahun 2015 sampai 2019 sebesar -5,28%, dengan ini laju pertumbuhan berkriteria tidak berhasil atau tidak efisien.

3. Laju Pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan

Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan RRP} = \frac{\text{RRP}(t) - \text{RRP}(t-1)}{\text{RRP}(t-1)} \times 100\%$$

Perhitungan analisis laju pertumbuhan penerimaan retribusi rumah potong hewan bertujuan untuk mengetahui perkembangan salah satu jenis retribusi di daerah Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun berikutnya. Berikut perhitungan laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan tahun 2015 sampai 2019:

1. Tahun 2015

Perhitungan laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 tidak dihitung karena untuk menghitung laju pertumbuhan memerlukan data penerimaan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Sedangkan eneliti ini hanya mengambil data dari tahun 2015 sampai 2019.

2. Tahun 2016

$$\begin{aligned} 2016 &= \frac{\text{Rp. } 87.909.000 - \text{Rp. } 55.145.500}{\text{Rp. } 55.145.500} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 32.763.500}{\text{Rp. } 55.145.500} \times 100\% \\ &= 59,41 \% \end{aligned}$$

3. Tahun 2017

$$\begin{aligned}
 Gx \text{ 2017} &= \frac{\text{Rp. 109.025.000} - \text{Rp. 87.909.000}}{\text{Rp. 87.909.000}} \quad \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 21.116.000}}{\text{Rp. 87.909.000}} \quad \times 100\% \\
 &= 24,02 \%
 \end{aligned}$$

4. Tahun 2018

$$\begin{aligned}
 Gx \text{ 2018} &= \frac{\text{Rp. 104.975.000} - \text{Rp. 109.025.000}}{\text{Rp. 109.025.000}} \quad \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. -4.050.000}}{\text{Rp. 109.025.000}} \quad \times 100\% \\
 &= -3,71
 \end{aligned}$$

5. Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 Gx \text{ 2019} &= \frac{\text{Rp. 116.495.000} - \text{Rp. 104.975.000}}{\text{Rp. 104.975.000}} \quad \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 11.520.000}}{\text{Rp. 104.975.000}} \quad \times 100\% \\
 &= 10,97 \%
 \end{aligned}$$

Kriteria pengukuran laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan diatas, maka dapat diketahui kriteria laju pertumbuhan penerimaan retribusi rumah potong hewan kabupaten Lamongan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.5.1
Laju Pertumbuhan
Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Lamongan
2015-2019

Tahun	Realisasi Retribusi RPH (Rp)	Perubahan	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2015	Rp 55.145.500	-	-	-
2016	Rp 87.909.000	Rp. 32.763.500	59,41%	Cukup Berhasil
2017	Rp 109.025.000	Rp. 21.116.000	24,02%	Tidak berhasil
2018	Rp 104.975.000	Rp. -4.050.000	-3,71%	Tidak berhasil
2019	Rp 116.495.000	Rp. 11.520.000	10,97%	Tidak berhasil

Sumber: Data diolah penulis 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Hasil perubahan mengalami cukup berhasil pada tahun 2016, tahun setelahnya tidak berhasil karena memperoleh pertumbuhan dibawa 30%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan sebesar 59,41% dengan kriteria cukup berhasil. Tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 87.909.000, sedangkan pada tahun sebelumnya penerimaan retribusi RPH Rp. 55.145.500, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 32.763.500. kinerja pemerintah dalam meningkatkan retribusi RPH dinilai cukup berhasil dengan persentase laju pertumbuhan 59,41%.

Pada tahun 2017 penerimaan retribusi RPH sebesar Rp. 109.025.000, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 87.909.000, dapat diketahui mengalami sedikit kenaikan Rp. 21.116.000. Pada tahun ini kinerja pemerintah

daerah tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan retribusi RPH dengan persentase laju pertumbuhan 24,02%, dikarena kurang dari 30% maka dinyatakan tidak berhasil.

Pada tahun 2018 laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini memperoleh penerimaan retribusi RPH sebesar Rp. 104.975.000, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 109.025.000, hal ini mengalami penurunan cukup signifikan yaitu Rp. -4.050.000 dari tahun sebelumnya. Persentase laju pertumbuhan pada tahun ini adalah -3,71%. Dengan diketahui tersebut kinerja pemerintah berkriteria tidak berhasil dalam melakukan kerjanya.

Laju pertumbuhan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 10,97%, pada tahun ini memperoleh penerimaan retribusi RPH sebesar Rp. 116.495.000, sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 104.975.000 mengalami kenaikan Rp. 11.520.000 tetapi persentasenya masih kurang dari 30%, jadi kinerja pada tahun 2019 dinyatakan tidak berhasil.

4.1.5.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Lamongan

Efektifitas adalah pemanfaatan sumberdaya, saran, serta prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai target tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi tersebut. (Bawana, Kalangi & Runtu, 2016)

Analisis ini melihat efektivitas realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2015 sampai 2019. Dalam analisis ini realisasi akan dibandingkan dengan target retribusi RPH yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Jika menghasilkan angka yang semakin besar (diatas 100%), maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin efektif. Rumus rasio efektivitas retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Target Retribusi Rumah Potong Hewan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas 2015} &= \frac{\text{Rp. 55.145.500}}{\text{Rp. 87.909.000}} \times 100\% \\ &= 62.73\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas 2016} &= \frac{\text{Rp. 84.042.500}}{\text{Rp. 87.909.000}} \times 100\% \\ &= 95.6\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas 2017} &= \frac{\text{Rp. 109.025.000}}{\text{Rp. 119.175.000}} \times 100\% \\ &= 91,48\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas 2018} &= \frac{\text{Rp. 104.975.000}}{\text{Rp. 119.175.000}} \times 100\% \\ &= 88,08\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas 2019} &= \frac{\text{Rp. 116.495.000}}{\text{Rp. 119.175.000}} \times 100\% \\ &= 97,75\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan maka dapat diukur efektifitas dengan kategori sebagai berikut ini:

Tabel 4.1.5.2
Presentase Efektivitas

Kreteria Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber Kemendagri, No.690.900.327 : (Seno,2021)

Dari hasil perhitungan efektifitas penerimaan retribusi rumah potong hewan diatas dapat diketahui kriteria efektifitas dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.1.5.2
Efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)
Kabupaten Lamongan
Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
2015	Rp 87.909.000	Rp 55.145.500	62.73%	Kurang Efektif
2016	Rp 87.909.000	Rp 84.042.500	95.6%	Efektif
2017	Rp 119.175.000	Rp 109.025.000	91.48%	Efektif
2018	Rp 119.175.000	Rp 104.975.000	88.08%	Cukup Efektif
2019	Rp 119.175.000	Rp 116.495.000	97.75%	Efektif

Sumber: Data diolah penulis 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menggambarkan Pemerintah Daerah kurang berhasil dalam mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi retribusi RPH sebesar Rp. 55.145.500, sedangkan target untuk dicapainya sebesar Rp. 87.909.000 persentase tingkat efektivitas sebesar 62,73% jika dilihat dari kreteria maka pada tahun 2015 berkreteria kurang efektif.

Pada tahun 2016 mengalami kenaikan dalam penerimaan retribusi rumah potong hewan. Pada tahun ini realisasi retribusi RPH sebesar Rp. 84.042.500, untuk target sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 87.909.000. dengan kenaikan tersebut pada tahun 2016 persentase keefektivan 95,6% berkreteria efektif .

Pada tahun 2017 target dinaikkan sebesar Rp. 119.175.000, untuk penerimaan realisasi rumah potong hewan juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 109.025.000. analisis efektivitas pada tahun ini berkreteria efektif karena persentase yang dicapainya sebesar 91.48%.

pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan sebesar 104.975.000 jika dilihat dari tahun sebelumnya mengalami penurunan. Untuk target sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 119.175.000. pada tahun ini persentase analisis efektivitas 88.08% dengan ini kriteria dinyatakan cukup efektif.

Analisis efektifitas penerimaan retribusi rumah potong hewan pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Realisasi penerimaan sebesar Rp. 116.495.000, sedangkan target sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 119.175.000. pada tahun ini persentase 97.75% adalah yang terbaik dari tahun sebelum-sebelumnya, maka dilihat dari kriteria pada tahun 2019 penerimaan retribusi rumah potong hewan ber kriteria efektif.

4.1.5.3 Analisis Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, khususnya pada retribusi rumah potong hewan diperlukan suatu kajian dan perhitungan seberapa besar yang dihasilkan oleh pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari periode ke periode.

4.1.5.3.1 Analisis Kontribusi Retibusi Rumah Potong Hewan Terhadap Retribusi Daerah

Untuk mengetahui pengaruh kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dengan retribusi daerah. Berikut adalah rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi RPH}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan analisis perhitungan retribusi RPH terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RRPB} &= \frac{\text{Rp. 55.145.500}}{\text{Rp. 24.002.242.595}} \times 100\% \\ &= 0,23\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RRPB} &= \frac{\text{Rp. 87.145.500}}{\text{Rp. 27.262.833.924}} \times 100\% \\ &= 0,32\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RRPB} &= \frac{\text{Rp. 109.025.000}}{\text{Rp. 29.701.591.741}} \times 100\% \\ &= 0,37\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RRPB} &= \frac{\text{Rp. 104.975.000}}{\text{Rp. 17.132.670.212}} \times 100\% \\ &= 0,61\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RRPB} &= \frac{\text{Rp. 116.495.000}}{\text{Rp. 16.904.645.600}} \times 100\% \\ &= 0,69\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui hasil dari kontribusi retribusi RPH terhadap Retribusi Daerah. Kemudian dikaitkan dengan kriteria analisis kontribusi, lebih lengkapnya pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 4.1.5.3.1
Kontribusi Retribusi RPH Terhadap Retribusi Daerah
Kabupaten Lamongan
Tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	Retribusi RPH	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	Rp 55.145.500	Rp 24.002.242.595	0,23%	Sangat Kurang
2016	Rp 87.909.000	Rp 27.262.833.924	0,32%	Sangat Kurang
2017	Rp 109.025.000	Rp 29.701.591.741	0,37%	Sangat Kurang
2018	Rp 104.975.000	Rp 17.132.670.212	0,61%	Sangat Kurang
2019	Rp 116.495.000	Rp 16.904.645.600	0,69%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah penulis 2022

Hasil dari kontribusi retribusi RPH terhadap retribusi daerah pada tahun 2015 retribusi RPH memperoleh penerimaan Rp. 55.145.500 sedangkan retribusi daerah memperoleh Rp. 24.002.242.595 dengan hasil berkontribusi sebesar 0,23% berkriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 retribusi RPH mengalami kenaikan sebesar Rp. 87.909.000 sedangkan retribusi daerah memperoleh 27.262.833.924 berkontribusi sebesar 0,32% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2017 kontribusi memperoleh 0,37% berkriteria sangat kurang dengan perolehan retribusi RPH Rp. 109.025.000 sedangkan retribusi daerah sebesar Rp. 29.701.591.741.

Penerimaan retribusi RPH pada tahun 2018 sebesar Rp. 104.975.000 sedangkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 17.132.670.212 dengan ini

hasil kontribusi 0,61% yang berkriteria sangat kurang. Tahun 2019 menghasilkan kontribusi yang lumayan besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan kontribusi 0,69% yang berkriteria sangat kurang, penerimaan retribusi RPH sebesar Rp. 116.495.000 sedangkan penerimaan retribusi daerah yaitu Rp.16.904.645.600.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa kriteria kontribusi retribusi RPH terhadap retribusi daerah Kabupaten Lamongan pada periode 2015 sampai 2019 berkriteria sangat kurang. Kontribusi retribusi daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan kontribusi. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa retribusi RPH masih kurang dalam penerimaan retribusi daerah Kabupaten Lamongan.

4.1.5.3.2 Analisis Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan pengaruh retribusi rumah potong hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, oleh karena itu menganalisis kontribusi dapat dilakukan perhitungan kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan rumus analisis kontribusi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi RPH}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

1. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RPH 2015} &= \frac{\text{Rp. 55.145.500}}{\text{Rp. 266.767.894.117,12}} \times 100\% \\ &= 0,0206\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RPH 2016} &= \frac{\text{Rp. 84.042.500}}{\text{Rp. 317.130.114.464,67}} \times 100\% \\ &= 0,0265\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RPH 2017} &= \frac{\text{Rp. 109.025.000}}{\text{Rp. 413.033.141.634,00}} \times 100\% \\ &= 0,0263\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RPH 2018} &= \frac{\text{Rp. 104.975.000}}{\text{Rp. 471.567.901.740,00}} \times 100\% \\ &= 0,0222\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi RPH 2019} &= \frac{\text{Rp. 116.495.000}}{\text{Rp. 503.985.109.600,00}} \times 100\% \\ &= 0,0231\% \end{aligned}$$

Setelah mengetahui hasil perhitungan kontribusi kemudian akan dibandingkan dengan kriteria. Untuk mengklasifikasi kriteria hasil kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.5.3.2
Analisis Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap PAD
Kabupaten Lamongan
Tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	Retribusi RPH	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	Rp 55.145.500	Rp 266.767.894.117	0,02%	Sangat Kurang
2016	Rp 87.909.000	Rp 317.130.114.465	0,03%	Sangat Kurang
2017	Rp 109.025.000	Rp 413.033.141.634	0,03%	Sangat Kurang
2018	Rp 104.975.000	Rp 471.567.901.740	0,02%	Sangat Kurang
2019	Rp 116.495.000	Rp 503.985.109.600	0,02%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah penulis 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan berkriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah belum berhasil, masih banyak yang kurang dalam melaksanakan kinerjanya. Pada tahun 2015 retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 55.145.500, sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 266.767.894.117. dari perhitungan persentase kontribusi mendapatkan 0,02% hal ini kriteria kontribusi dinyatakan sangat kurang.

Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 317.130.114.465, sedangkan penerimaan retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 87.909.000. Analisis kontribusi pada tahun ini mengalami sedikit peningkatan yang memperoleh persentase sebesar 0,03%, ini merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya dan berkriteria sangat kurang.

Pada tahun 2017 persentase analisis kontribusi sebesar 0,03% dengan berkriteria sangat kurang. Diketahui pada tahun ini pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 413.033.141.634, sedangkan penerimaan retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 109.025.000.

Pada tahun 2018 retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 104.975.000, sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 471.567.901.740. dari perhitungan persentase kontribusi mendapatkan 0,02% hal ini kriteria kontribusi dinyatakan sangat kurang.

Pada tahun 2019 retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 116.495.000, sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 503.985.109.600 . Hal ini kriteria kontribusi dinyatakan sangat kurang diketahui dari perhitungan persentase kontribusi mendapatkan 0,02%.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Rumah Potong Hewan sebagai salah satu pelayanan publik dalam bentuk pelayanan jasa yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang mengenakan tarif/biaya bagi masyarakat yang menggunakan layanan RPH tersebut. Tarif/biaya yang dikenakan kepada pengguna layanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang layak atau efisien dengan harga pasar. Menurut peneliti tarif yang dikenakan tersebut kemahalan bagi masyarakat, belum tarif/biaya transportasi untuk hewan

yang akan dipotong tersebut. Hal tersebut berdampak pada minimnya pendapatan asli daerah yang diperoleh karena masyarakat enggan memotong hewan ternaknya di Rumah Potong Hewan. Dan tidak banyak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Lamongan.

Pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dikatakan berkontribusi sangat kurang, maksudnya adalah retribusi RPH tidak berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah belum efektif. Sedangkan kontribusi retribusi daerah Kabupaten Lamongan pada periode 2015 sampai 2019 berkriteria sangat kurang. Kontribusi retribusi daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan kontribusi. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa retribusi daerah masih sedikit dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan bahwa hasil dari pajak dan hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan menjadi pemasukan atau penerimaan yang lebih baik nilainya.

Pengawasan retribusi rumah potong hewan masih rendah dalam pengawasan kepada jagal. Dengan sebab kebanyakan warga yang memotong hewan ke suatu jagal terdekat rumah warga. Warga memilih jagal dikarenakan biaya transportasi lebih murah. Padahal menurut peneliti pemotongan hewan yang ada di jagal tidak ada pemeriksaan kesehatan hewan, berbeda dengan di Rumah Potong Hewan (RPH) yang selalu memperhatikan kesehatan hewan saat akan dipotong.

Rumah Potong Hewan setiap hari memberikan penerimaan retribusi yang berasal dari pemotongan unggas menyediakan fasilitas yang baik dan cepat untuk masyarakat. Sehingga kegiatan tersebut cukup ramai setiap hari dan dilakukan sesuai dengan kebijakan RPH. Dan Pemotongan hewan Sapi ramai dilakukan ketika peringatan hari besar Islam Idul Adha, masyarakat yang dekat dengan lokasi memotong hewan kurbannya di RPH Karena pemotongan hewan dilakukan dengan cepat.

Pemotongan hewan di RPH tersebut telah diberikan pemeriksaan kesehatan hewan dan dilakukan sesuai SOP yang ada untuk di potong, agar daging yang diedarkan memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). Selain itu di RPH diwajibkan mengurangi pemotongan hewan betina produktif terutama sapi yang dapat mempengaruhi jumlah populasi jika terjadi terus menerus. Hal tersebut harus menjadi pengawasan bagi pihak Pemerintah Daerah agar melindungi hewan produktif.

Penarikan petugas RPH kepada suatu jagal yaitu dilakukan hanya sebulan sekali dilakukan secara manual yaitu petugas RPH mendatangi pemotong hewan rumahan. Serta pembayaran retribusinya tidak sesuai dengan yang dilakukan pemotongan hewan disuatu jagal rumahan tersebut. Dengan kejadian tersebut petugas retribusi RPH kurang dalam pengawasan di suatu jagal-jagal tersebut. adanya suatu masalah tersebut Pemerintah Daerah khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan seharusnya diberikan pengawasan dan bekerja sama dengan baik antara RPH dan jagal rumahan tersebut, sehingga dapat memberikan

dampak yang lebih baik untuk meningkatkan retribusi Rumah Potong Hewan dan memerikan penerimaan kepada Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengambil kebijakan dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, karena setiap kebijakan yang diambil tidak boleh mempertimbangkan suatu aspek melainkan harus mempertimbangkan dengan matang dan baik. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut tidak banyak mendapatkan pengaruh positif untuk Pemerintah Daerah. Tarif/biaya yang dikenakan di Rumah Potong Hewan berupa retribusi daerah, ternyata tidak memberikan dampak positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Dapat dilihat sisi ekonomi, tarif/biaya yang dikenakan untuk setiap pelayanan memberatkan para masyarakat atau pengguna RPH.

Penerapan kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Lamongan terbukti memberikan sedikit berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun tidak secara signifikan. Karena sedikitnya masyarakat yang memotong hewan di RPH dan harga yang terlalu mahal. Dampak positif dirasakan oleh peternak yang berdekatan dengan RPH. Bagi peternak dengan skala besar memotong atau menyembelih hewan ke RPH secara tidak langsung meningkatkan pendapatan dikarenakan mereka menyuplai bahan baku bagi industri besar. Sedangkan bagi masyarakat merasakan daging potongan di luar RPH. Bagi Pemerintah Daerah kegiatan retribusi RPH yang harusnya menjadi salahsatu penerimaan atau pemasukan bagi PAD di Kabupaten Lamongan dari sektor retribusi ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan di setiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah bagian dari pendapatan asli daerah sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali kekayaan suatu daerah. Keberadaan retribusi daerah tidak terlepas diterapkan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus dipandang sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan baik dalam pemberian otonomi. Oleh karena itu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembagunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Berdasarkan hasil analisis rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tahun 2015 sampai 2019 sebesar -5,28%, dengan ini laju pertumbuhan berkriteria tidak berhasil atau tidak efisien. laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 15,01% dengan kriteria tidak berhasil atau tidak efisien setiap tahunnya. laju pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan pada periode 2015 sampai periode 2019 cenderung berkriteria tidak berhasil laju pertumbuhan dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi RPH setiap periode-nya.

Tingkat efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan pemerintah daerah efektif pada tahun 2016,

2017, dan 2019. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2018 menggambarkan cukup efektif. Analisis Kontribusi retribusi daerah Kabupaten Lamongan pada periode 2015 sampai 2019 berkriteria sangat kurang. Kontribusi retribusi daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan kontribusi. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa retribusi daerah masih sedikit dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan.

Pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dikatakan berkontribusi sangat kurang, maksudnya adalah retribusi RPH tidak berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah belum efektif. Dikarenakan tarif/biaya yang terlalu mahal, dan kebanyakan warga memilih memotong hewan ke suatu jagal terdekat. Pembayaran retribusi jagal (pemotong hewan rumahan) kepada petugas RPH tidak sesuai dengan yang dilakukan pemotongan hewan disuatu jagal tersebut. Dengan hal ini, pengawasan retribusi rumah potong hewan masih rendah dalam pengawasan kepada pemotong hewan rumahan/jagal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabuapten Lamongan seharusnya dalam menentukan tarif retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) berkomunikasi dengan seluruh stakeholder terkait khususnya peternak dan pengusaha pangan asal ternak

agar keputusan retribusi yang diambil bisa mempermudah masyarakat daerah. Pemerintah harus mengoptimalkan dan mengaktifkan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah disediakan.

2. Bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebaiknya membuat media online seperti web atau aplikasi retribusi Rumah Potong Hewan agar memudahkan masyarakat serta menarik perhatian masyarakat, dan memberikan sistem pemantauan untuk pengawasan di tempat pemotongan hewan rumahan/jagal agar bisa mengoptimalkan retribusi daerah.
3. Bagi masyarakat dalam hal ini pemotong hewan rumahan (jagal) atau peternak lebih disiplin dan patuh terhadap segala aturan yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama.
4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menambahkan sampel dan sistem pengelolaan retribusi lebih diutamakan dan memperluas periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Andreas Suryo Adi (2013). Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2010.

Annisya Rahmadani (2018). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara.

Anwar Khaeril (2014). Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darmawan, Deni. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Eka Putriani (2016). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba.

Halim A. (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Hardianti, Ilham, Mahardian (2022). Efektifitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

Mardani Nursali (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Mardiasno (2017). Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Yogyakarta: Cv Andi Offset.

Marselinus Dasmal Luron (2016). Implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Toraja.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang “*Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)*”.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang “*Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi dasar hukum penarikan retribusi RPH*”.

- Rafika Rante Panggalo (2015). Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Retnanda Kreshna Wardani (2010). Kontribusi retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dibandingkan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
- Siahaan, Marihot. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq Kurniawan (2012). Potensi Penerapan dan target Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Boyolali Tahun 2007-2011.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang ”*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “*Pemerintah Daerah (Pemda)*”.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang “*Pemerintah Daerah*”.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Widarjono, Agus. (2010). *Analisis statistika multivariat terapan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Widjaja. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zeliana Safitri, (2018). Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektifitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

LAMPIRAN

APBD Tahun 2015 Kabupaten Lamongan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.142.938.748.878,12
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266.767.894.117,12
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	68.572.752.670,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	24.002.242.595,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.875.871.772,12
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.317.027.080,00
04.02	DANA PERIMBANGAN	1.259.978.025.000,00
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	155.503.160.000,00
04.02.02	Dana Alokasi Umum	1.064.300.915.000,00
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	40.173.950.000,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	616.192.829.761,00
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	104.383.242.291,00
04.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	397.913.573.070,00
04.03.05	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	113.848.323.000,00
04.03.06	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah	47.691.400,00
	Jumlah Pendapatan	2.142.938.748.878,12
5	BELANJA DAERAH	2.196.879.102.430,12
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.447.365.147.833,12
05.01.01	BELANJA PEGAWAI	1.071.416.379.620,00
05.01.02	BELANJA BUNGA	0
05.01.04	BELANJA HIBAH	122.069.304.000,00
05.01.05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11.993.460.000,00
05.01.06	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.393.400.000,00

05.01.07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	234.548.831.096,50
05.01.08	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.943.773.116,62
05.02	BELANJA LANGSUNG	749.513.954.597,00
05.02.01	BELANJA PEGAWAI	34.691.949.550,00
05.02.02	BELANJA BARANG DAN JASA	393.514.331.636,00
05.02.03	BELANJA MODAL	321.307.673.411,00
	Jumlah Belanja	2.196.879.102.430,12
	DEFISIT	-53.940.353.552,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	53.940.353.552,00
06.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	79.340.353.552,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	56.940.353.552,00
06.01.06	Penerimaan piutang daerah	22.400.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	79.340.353.552,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.400.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	25.400.000.000,00
06.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.400.000.000,00
	Pembiayaan Netto	53.940.353.552,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	0

APBD Tahun 2016 Kabupaten Lamongan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.560.353.587.525,67
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	317.130.114.464,67
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	85.030.948.300,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	27.262.833.923,67
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.351.833.923,67
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	183.484.499.216,00
04.02	DANA PERIMBANGAN	1.467.704.812.234,00
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	111.259.668.234,00
04.02.02	Dana Alokasi Umum	1.166.655.654.000,00
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	189.789.490.000,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	775.518.660.827,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	1.118.000.000,00
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	141.836.093.427,00
04.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	629.716.876.000,00
04.03.05	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.800.000.000,00
04.03.06	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah	47.691.400,00
	Jumlah Pendapatan	2.560.353.587.525,67
5	BELANJA DAERAH	2.574.567.427.525,67
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.681.512.202.134,67
05.01.01	BELANJA PEGAWAI	1.146.465.767.391,00
05.01.02	BELANJA BUNGA	0
05.01.04	BELANJA HIBAH	62.380.460.000,00
05.01.05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	13.647.500.000,00
05.01.06	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.399.070.000,00

05.01.07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	454.944.964.428,90
05.01.08	BELANJA TIDAK TERDUGA	674.440.314,77
05.02	BELANJA LANGSUNG	893.055.225.391,00
05.02.01	BELANJA PEGAWAI	42.414.356.900,00
05.02.02	BELANJA BARANG DAN JASA	471.512.327.037,00
05.02.03	BELANJA MODAL	379.128.541.454,00
	Jumlah Belanja	2.574.567.427.525,67
	DEFISIT	-14.213.840.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	14.213.840.000,00
06.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	47.170.000.000,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	22.500.000.000,00
06.01.06	Penerimaan piutang daerah	24.670.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	47.170.000.000,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.956.160.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	32.900.000.000,00
06.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.956.160.000,00
	Pembiayaan Netto	14.213.840.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	0

APBD Tahun 2017 Kabupaten Lamongan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.611.381.099.196,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	413.033.141.634,00
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	128.758.971.800,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	29.701.591.741,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.989.554.775,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	231.583.023.318,00
04.02	DANA PERIMBANGAN	1.688.009.569.000,00
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	98.305.439.000,00
04.02.02	Dana Alokasi Umum	1.166.655.654.000,00
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	423.048.476.000,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	510.338.388.562,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	0
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	142.536.313.162,00
04.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	363.423.524.000,00
04.03.05	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.330.860.000,00
04.03.06	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah	47.691.400,00
	Jumlah Pendapatan	2.611.381.099.196,00
5	BELANJA DAERAH	2.615.989.373.885,77
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.673.026.349.652,77
05.01.01	BELANJA PEGAWAI	1.012.548.801.207,67
05.01.02	BELANJA BUNGA	0
05.01.04	BELANJA HIBAH	104.282.188.888,00
05.01.05	BELANJA BANTUAN SOSIAL	23.913.540.000,00
05.01.06	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.399.070.000,00

05.01.07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	527.882.749.557,10
05.01.08	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
05.02	BELANJA LANGSUNG	942.963.024.233,00
05.02.01	BELANJA PEGAWAI	48.770.999.279,44
05.02.02	BELANJA BARANG DAN JASA	487.107.234.728,56
05.02.03	BELANJA MODAL	407.084.790.225,00
	Jumlah Belanja	2.615.989.373.885,77
	DEFISIT	-4.608.274.689,77
6	PEMBIAYAAN DAERAH	4.608.274.689,77
06.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	43.158.274.689,77
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	17.108.274.689,77
06.01.06	Penerimaan piutang daerah	0
06.01.07	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	26.050.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.158.274.689,77
06.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	38.550.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	33.550.000.000,00
06.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	38.550.000.000,00
	Pembiayaan Netto	4.608.274.689,77
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	0

APBD Tahun 2018 Kabupaten Lamongan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan Daerah	2.798.401.732.700,00
04.01	Pendapatan Asli Daerah	471.567.901.740,00
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	157.275.812.000,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	17.132.670.212,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.260.000.000,00
04.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	271.899.419.528,00
04.02	Dana Perimbangan	1.707.337.516.000,00
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	106.674.180.000,00
04.02.02	Dana Alokasi Umum	1.146.161.266.000,00
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	454.502.070.000,00
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	619.496.314.960,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	85.078.080.000,00
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	165.687.000.560,00
04.03.04	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	365.762.143.000,00
04.03.05	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.921.400.000,00
04.03.06	Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah	47.691.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.798.401.732.700,00
5	Belanja Daerah	2.825.651.732.700,00
05.01	Belanja Tidak Langsung	1.636.181.243.608,00
05.01.01	Belanja Pegawai	979.470.293.271,00
05.01.04	Belanja Hibah	121.666.520.000,00
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	23.220.140.000,00
05.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	3.399.070.000,00
05.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan	507.425.220.337,00

	Desa	
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
05.02	Belanja Langsung	1.189.470.489.092,00
05.02.01	Belanja Pegawai	49.598.723.689,00
05.02.02	Belanja Barang Dan Jasa	624.086.471.523,00
05.02.03	Belanja Modal	515.785.293.880,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.825.651.732.700,00
	SURPLUS / DEFISIT	-27.250.000.000,00
6	Pembiayaan Daerah	27.250.000.000,00
06.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	59.300.000.000,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	35.000.000.000,00
06.01.07	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	24.300.000.000,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.050.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	32.050.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	27.250.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

APBD Tahun 2019 Kabupaten Lamongan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan Daerah	2.939.286.953.000,00
04.01	Pendapatan Asli Daerah	503.985.109.600,00
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	153.039.514.000,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	16.904.645.600,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.850.000.000,00
04.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	307.190.950.000,00
04.02	Dana Perimbangan	1.742.489.062.000,00
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	146.874.151.000,00
04.02.02	Dana Alokasi Umum	1.183.848.580.000,00
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	411.766.331.000,00
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	692.812.781.400,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	89.222.080.000,00
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	188.822.066.400,00
04.03.04	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	411.847.235.000,00
04.03.05	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.921.400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.939.286.953.000,00
5	Belanja Daerah	2.951.786.953.000,00
05.01	Belanja Tidak Langsung	1.674.066.062.907,00
05.01.01	Belanja Pegawai	965.377.133.041,00
05.01.04	Belanja Hibah	124.676.420.000,00
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	14.224.640.000,00
05.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	1.806.570.000,00
05.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	566.981.299.866,00
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
05.02	Belanja Langsung	1.277.720.890.093,00

05.02.01	Belanja Pegawai	70.092.254.541,00
05.02.02	Belanja Barang Dan Jasa	718.935.176.154,00
05.02.03	Belanja Modal	488.693.459.398,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.951.786.953.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	-12.500.000.000,00
6	Pembiayaan Daerah	12.500.000.000,00
06.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	37.550.000.000,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00
06.01.07	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	22.550.000.000,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.050.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	25.050.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	12.500.000.000
03.03	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

APBD Tahun 2020 Kabupaten Lamongan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan Daerah	3.076.799.929.800,00
04.01	Pendapatan Asli Daerah	554.416.251.400,00
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	171.680.650.000,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	17.396.592.900,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.231.008.500,00
04.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	338.108.000.000,00
04.02	Dana Perimbangan	1.706.256.723.000,00
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	88.689.535.000,00
04.02.02	Dana Alokasi Umum	1.218.948.151.000,00
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	398.619.037.000,00
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	816.126.955.400,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	114.078.080.000,00
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	228.822.066.400,00
04.03.04	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	470.159.339.000,00
04.03.05	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.067.470.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.076.799.929.800,00
5	Belanja Daerah	3.098.199.929.800,00
05.01	Belanja Tidak Langsung	1.822.674.453.271,00
05.01.01	Belanja Pegawai	984.549.056.181,00
05.01.04	Belanja Hibah	206.758.021.200,00
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	15.813.500.000,00
05.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	1.806.570.000,00
05.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Atau Kabupaten Atau Kota Dan Pemerintahan Desa	612.747.305.890,00
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
05.02	Belanja Langsung	1.275.525.476.529,00

05.02.01	Belanja Pegawai	82.915.430.087,00
05.02.02	Belanja Barang Dan Jasa	780.331.646.653,00
05.02.03	Belanja Modal	412.278.399.789,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.098.199.929.800,00
	SURPLUS / DEFISIT	-21.400.000.000,00
6	Pembiayaan Daerah	21.400.000.000,00
06.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.350.000.000,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00
06.01.07	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	13.350.000.000,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.950.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	6.950.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	21.400.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0